



**PUTUSAN**

**Nomor 628 /Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Supian Hady Alias Ian  
Tempat lahir : Kisaran  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Mei 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
KeBangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Jenaha Lingkungan I Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/VII/2019/Satpolair, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019, kemudian diperpanjang pada tanggal 16 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/01.a/VII/2019/Narkoba, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
9. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Dedi Ismadi, S.H., Dkk, Pengacara / Advokat dari LBH Tri Sila Sumatera Utara Cabang Tanjungbalai, beralamat di Jalan Anwar Idris I.K. VII. Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2020;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca berturut turut :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN. tanggal 30 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN. Tanggal 30 April 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN. Tanggal 11 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tjb. tanggal 31 Maret 2020 dalam perkara terdakwa Supian Hady Alias Ian;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Supian Hady Alias Ian *bersama dengan Saudara Didit* (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.00 W.I.B atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Perairan Sungai tepatnya didepan Kedai Terapung Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)*

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin 08 Juli 2019 sekira pukul 13.00 W.I.B, Terdakwa Supian Hady Alias Ian bertemu dengan temannya yang bernama Didit (Daftar Pencarian Orang/ DPO) kedai kopi yang beralamat di Teluk Nibung Kota Tanjung Balai lalu pada saat itu Saudara Didit berkata kepada Terdakwa "Apa can kau" Terdakwa jawab "Tidak ada bang" jawab Saudara Didit "Mau kau can, ikut aku" jawab Terdakwa "Kemana bang" jawab Saudara Didit "Kemalaysia" jawab Terdakwa "Ngapain bang" jawab Saudara Didit "Menjemput bahan" kemudian Terdakwa bertanya "bahan apa bang" jawab Saudara Didit "Bahan siputih (Maksudnya Narkotika jenis sabu)" jawab Terdakwa "Kita kesana bawa apa abang" jawab Saudara Didit "Tidak ada, kita kesana pura – pura memancing sotong" kemudian Terdakwa mengatakan " Kalau aku jadi ikut, nanti malam aku kabari ke abang", selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan setibanya dirumah lalu Terdakwa memikirkan ajakan Saudara Didit tersebut dan akhirnya Terdakwa memutuskan ikut atas ajakan Saudara Didit tersebut. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 W.I.B, Terdakwa mencari Saudara Didit kerumahnya akan tetapi Saudara Didit tidak ada dirumah kemudian Terdakwa singgah kekedai sampah yang ada didaerah Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan lebih kurang lima belas menit Terdakwa kedai sampah tersebut, tiba-tiba Saudara Didit lewat lalu Terdakwa panggil kemudian Terdakwa menghampirinya ke gudang ikan dan mengatakan kepada Saudara Didit " Bang kalau aku jadi ikut, berapa gajinya " jawab Saudara Didit "Mau minta berapa kau" kemudian Terdakwa diam karena Terdakwa harus memikirkan dulu berapa gaji yang akan Terdakwa minta, dan saat itu Saudara Didit mengatakan "Begini saja aku ada teman kuanca, tidak seperti orang itulah gaji kau" kemudian Terdakwa bertanya "Jadi berapa gaji saya bang" kemudian Saudara Didit menjawab "Sepuluh juta dulu kau kukasih, kalau tidak ada masalah, bisa ? " kemudian Terdakwa jawab "Bisa bang", kemudian Saudara Didit mengatakan "Kalau begitu kita hari Kamis berangkat" jawab Terdakwa "Jam berapa kita berangkatnya bang" jawab Saudara Didit "Kita berangkat jam enam pagi, kau tunggu aku nanti di Jalan Pematang baru, jam enam, kau sudah ada disitu" kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 05.30 W.I.B, Terdakwa berangkat dari rumahnya dan menuju simpang Jalan Pematang Baru Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dengan maksud menunggu kedatangan Saudara Didit dan lebih kurang lima belas menit Terdakwa menunggu Saudara Didit datang dan menghampiri Terdakwa kemudian Saudara Didit mengatakan “Aa uang belanja yang kau tinggal dirumah” kemudian Terdakwa jawab “tidak ada bang” kemudian Saudara Didit memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “Ini antar kerumah” kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa antar kerumah kemudian Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menghampiris Saudara Didit yang masih menunggu di simpang Jalan Pematang baru kemudian mereka berdua sama-sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Didit ke PT.Timur Jaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah mereka tiba di PT Timur Jaya kemudian Terdakwa diajak Saudara Didit menuju 1 (satu) buah kapal kayu merk KM.HATIM JAYA yang sudah tertambat di Tangkahan dan setelah naik keatas kapal, Terdakwa melihat sudah ada seorang laki – laki yang baru Terdakwa kenal yaitu bernama Saudara Ucok Kanel (Daftar Pencarian Orang/ DPO), kemudian Terdakwa lihat Saudara Didit berbincang – bincang dengan Saudara Ucok Kanel dan setelah itu Saudara Didit pergi meninggalkan mereka berdua di kapal kayu tersebut kemudian Saudara Ucok Kanel mengatakan kepada Terdakwa “Buka tali tambatan itu” kemudian Terdakwa membuka tali tambatan kapal tersebut selanjutnya kapal tersebut langsung berangkat yang mana di Nahkodai oleh Saudara Ucok Kanel dan kemudian kapal dibawa oleh Saudara Ucok Kanel menuju Sei Apung Kabupaten Asahan dan setiba di Sei Apung kemudian kapal dihentikan oleh Saudara Ucok Kanel dan disandarkan ke belakang gudang yang ada disana dan Terdakwa lihat Saudara Didit bersama seorang laki – laki yang baru Terdakwa kenal bernama Saudara Padli (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sudah berdiri di belakang gudang tersebut kemudian Saudara Didit dan Saudara Padli naik keatas kapal kayu yang Terdakwa tumpangi bersama Saudara Ucok Kanel sehingga yang ada diatas kapal kayu merk KM.HATIM JAYA tersebut adalah Terdakwa, Saudara Didit, Saudara Ucok Kanel dan Saudara Padli, kemudian sekira pukul 08.00 W.I.B mereka langsung berangkat menuju perairan Malaysia dan diatas kapal Terdakwa melihat Saudara Didit sedang berbicara dengan menggunakan handphone

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN



dan tiba-tiba Saudara Didit memerintahkan Saudara Ucok Kanel agar memutar kapal untuk menuju lampu Putih yang ada di Panton – Bagan Asahan dan setiba di lampu putih kemudian Saudara Didit memerintahkan Terdakwa agar menambatkan atau mengikat tali kapal ke tiang lampu putih kemudian Saudara Didit Terdakwa lihat menghampiri Saudara Ucok Kanel dan Saudara Padli di ruang kemudi/Nakhoda kapal dan kemudian mereka berbincang – bincang dan tidak berapa lama Terdakwa lihat Saudara Didit menuju ruangan tempat istirahat dan kemudian Saudara Ucok Kanel memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa hampiri diruang kemudi kapal kemudian Saudara Ucok Kanel mengatakan “ Kita tidak jadi berangkat, di sinilah kita dulu menunggu, besok pagi kita berangkat”;

- Bahwa kemudian pada besok harinya yakni hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 05.00 W.I.B, mereka berangkat dari lampu putih menuju perairan Malaysia dan setibanya di perairan Malaysia pada malam harinya dan kapal langsung menambatkan dilampu sambar – perairan Malaysia saudara kemudian Didit memerintahkan Terdakwa agar pergi ke belakang kapal dengan maksud untuk melihat – lihat atau mengawasi jika ada kapal yang mendekat ke kapal mereka dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit kapal Speed Boat menghampiri kapal mereka kemudian kapal speed boat merapat ke kapal mereka kemudian Terdakwa melihat dari kapal speed boat ada 2 (dua) orang laki – laki mengangkat 1 (satu) buah karung plastik kearah kapal kemudian Saudara Didit dan Saudara Padli langsung menyambut atau mengangkat karung plastik tersebut dan membawa karung tersebut kearah ruang kemudi/Nakhoda kapal mereka, kemudian speed boat tersebut Terdakwa lihat langsung berangkat meninggalkan kapal kemudian Saudara Didit memerintahkan Terdakwa untuk membuka tali tambatan kapal dan setelah Terdakwa buka kemudian kapal langsung kembali menuju perairan Asahan dan diperjalanan Terdakwa lihat Saudara Didit menghitung bungkusan yang ada dikarung plastik tersebut. Kemudian pada besok harinya yakni hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 08.00 W.I.B dan masih diperairan Malaysia, Terdakwa melihat Saudara Padli memindahkan karung plastik tersebut dari ruang kemudi kapal dan memasukkan karung plastik tersebut kedalam Kotak Fiber warna Orange yang ada didepan kemudi kapal dan setelah tiba diperairan Panton – Bagan Asahan kemudian kapal langsung menuju Perairan Sungai Apung dan sekira pukul 15.00 W.I.B kapal mereka berhenti didepan kedai terapung Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan lalu datanglah 1 (satu) unit Kapal Patroli

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN





milik Polisi Airud yang dikemukakan oleh Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat menghampiri kapal yang Terdakwa tumpangi kemudian Kapal Patroli tersebut merapat ke kapal kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung langsung naik keatas kapal kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung tersebut bertanya “bawa apa” kemudian Saudara Didit menjawab “tidak ada bang, kapal kami rusak” kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung bertanya “ini dalam Fiber apa isinya” kemudian jawab Didit menjawab “tidak ada bang, hanya plastik – plastik saja itu bang” kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung mengatakan “coba buka” kemudian Saudara Didit membuka penutup fiber tersebut selanjutnya Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung membuka plastik warna biru yang ada di dalam fiber dan saat itu juga Saudara Didit, Saudara Ucok Kanel dan Saudara Padli langsung melompat kesungai dan berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung, kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung bertanya “Apa kau anggotanya (maksudnya anggota kapal yang digunakan), jawab terdkawa “Iya pak”, kemudian Terdakwa beserta barang bukti Narkotika dan kapal KM.HATIM JAYA Gt 4 langsung dibawa ke Kantor Sat Pol Air Polres Tanjung Balai, Setelah di Kantor Sat Pol Air Polres Tanjung Balai kemudian 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisi bungkus – bungkus berlakban tersebut Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung perlihatkan kembali kepada Terdakwa kemudian bungkus berlakban tersebut Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung keluarkan dari dalam karung plastik tersebut dan ternyata jumlahnya ada 9 (Sembilan ) bungkus plastik berlakban dengan rincian : 5 (lima) bungkus berlakban warna coklat dan 4 (empat) bungkus berlapis lakban warna kuning kemudian mereka memulai membuka tiap – tiap bungkus dan memberi kode huruf pada bungkus berlakban tersebut dengan maksud untuk mengetahui isi tiap – tiap bungkus plastik berlakban tersebut, adapun yang Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung lakukan:

1. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat yang diberi kode huruf “A” dan ternyata isinya ada:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian ditimbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1048,36 (seribu



empat puluh delapan koma tiga enam) gram selanjutnya di beri kode huruf "A.1.";

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,22 (tiga puluh dua koma dua dua) gram selanjutnya diberi kode huruf "A.2";

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus ) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian ditimbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,4 (tiga puluh dua koma empat) gram selanjutnya di beri kode huruf "A.3";

2. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna coklat yang diberi kode huruf "B" dan ternyata didalamnya ada:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga Narkotika jenis shabu. Kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1047,22 (seribu empat puluh tujuh koma dua-dua) gram selanjutnya di beri kode huruf "B.1";

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,36 (tiga puluh dua koma tiga enam) gram selanjutnya di beri kode huruf "B.2";

- 1 (satu) bungkus plastik klip transpsaran berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Pil Ecstasy, kamudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua) gram, selanjutnya di beri kode huruf "B.3";

3. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna kuning yang di beri kode huruf "C" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1057,98 (seribu lima puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;

4. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning yang di beri kode huruf "D" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1053,2 (seribu lima puluh tiga koma dua) gram;

5. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning yang di beri kode huruf "E", dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1052,3 (seribu lima puluh dua koma tiga) gram;



6. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning yang di beri kode huruf "F" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1051,6 (seribu lima puluh satu koma enam) gram;
7. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat yang di beri kode huruf "G" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1048,56 (seribu empat puluh delapan koma lima enam) gram;
8. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat yang di beri kode huruf "H" dan ternyata didalamnya ada:
  - 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 186,22 (seratus delapan puluh enam koma dua-dua) gram selanjutnya di beri kode huruf "H.1";
  - 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 184,94 (seratus delapan puluh empat koma Sembilan empat) gram selanjutnya di beri kode huruf "H.2";
  - 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 184,66 (seratus delapan puluh empat koma enam-enam) gram, selanjutnya di beri kode huruf "H.3";
  - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 525,62 (lima ratus dua puluh lima koma enam dua) gram, selanjutnya di beri kode huruf "H.4";
  - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 542,9 (lima ratus empat puluh dua koma Sembilan) gram, selanjutnya di beri kode huruf "H.5";
  - 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna putih yang selanjutnya di beri kode huruf "H.6" dan ternyata didalamnya ada:
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,34 (tiga puluh dua koma tiga empat) gram, selanjutnya di beri kode huruf "H.6.1";





- b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,32 (tiga puluh dua koma tiga dua) gram, selanjutnya di beri kode huruf " H.6.2";
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,66 (tiga puluh dua koma enam enam) gram, selanjutnya di beri kode huruf " H.6.3";
9. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat yang di beri kode huruf " I " dan ternyata didalamnya ada:
- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh) butir Pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan) gram, selanjutnya di beri kode huruf " I.1";
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh ) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) gram, selanjutnya di beri kode huruf "I.2";

Kemudian barang bukti Narkotika tersebut diatas langsung disita dan dijadikan barang bukti lalu Terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10083.00/2019, tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai, yang ditandatangani oleh HADI RAMADHAN NASUTION, SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dan eckstasy diperoleh hasil sebagai berikut : A. Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor keseluruhan 8983,56 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma lima enam) gram. B. Narkotika jenis Pil Ecstasy diperoleh berat kotor keseluruhan 3495,72 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima koma tujuh dua) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6958 / NNF / 2019

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bahwa Barang Bukti A,D,G,H,I,J,K,L,M,N,O dan P yang dianalisis milik Supian Hady Alias Ian adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa Barang Bukti B,C,E,F,Q,R,S,T dan U yang dianalisis milik Supian Hady Alias Ian adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memproduksi, mengimpor, mngekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Supian Hady Alias Ian pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.00 W.I.B atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Perairan Sungai tepatnya didepan Kedai Terapung Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin 08 Juli 2019 sekira pukul 13.00 W.I.B, Terdakwa Supian Hady Alias Ian bertemu dengan temannya yang bernama DIDIT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dikedai kopi yang beralamat di Teluk Nibung Kota

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN



Tanjung Balai lalu pada saat itu Saudara Didit berkata kepada Terdakwa "Apa can kau" Terdakwa jawab "Tidak ada bang" jawab Saudara Didit "Mau kau can, ikut aku" jawab Terdakwa "Kemana bang" jawab Saudara Didit "Kemalaysia" jawab Terdakwa "Ngapain bang" jawab Saudara Didit "Menjemput bahan" kemudian Terdakwa bertanya "bahan apa bang" jawab Saudara Didit "Bahan siputih (Maksudnya Narkotika jenis sabu)" jawab Terdakwa "Kita kesana bawa apa abang" jawab Saudara Didit "Tidak ada, kita kesana pura – pura memancing sotong" kemudian Terdakwa mengatakan " Kalau aku jadi ikut, nanti malam aku kabari ke abang", selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan setibanya dirumah lalu Terdakwa memikirkan ajakan Saudara Didit tersebut dan akhirnya Terdakwa memutuskan ikut atas ajakan Saudara Didit tersebut. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 W.I.B, Terdakwa mencari Saudara Didit kerumahnya akan tetapi Saudara Didit tidak ada dirumah kemudian Terdakwa singgah kedai sampah yang ada didaerah Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan lebih kurang lima belas menit Terdakwa dikedai sampah tersebut, tiba – tiba Saudara Didit lewat lalu Terdakwa panggil kemudian Terdakwa menghampirinya ke gudang ikan dan mengatakan kepada Saudara Didit "Bang kalau aku jadi ikut, berapa gajinya " jawab Saudara Didit "Mau minta berapa kau" kemudian Terdakwa diam karena Terdakwa harus memikirkan dulu berapa gaji yang akan Terdakwa minta, dan saat itu Saudara Didit mengatakan " Begini saja aku ada teman kuanca, tidak seperti orang itulah gaji kau" kemudian Terdakwa bertanya "Jadi berapa gaji saya bang" kemudian Saudara Didit menjawab "Sepuluh juta dulu kau kukasih, kalau tidak ada masalah, bisa ? " kemudian Terdakwa jawab "Bisa bang", kemudian Saudara Didit mengatakan "Kalau begitu kita hari Kamis berangkat" jawab Terdakwa "Jam berapa kita berangkatnya bang" jawab Saudara Didit "Kita berangkat jam enam pagi, kau tunggu aku nanti di Jalan Pematang baru, jam enam, kau sudah ada disitu" kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 05.30 W.I.B, Terdakwa berangkat dari rumahnya dan menuju simpang Jalan Pematang Baru Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dengan maksud menunggu kedatangan Saudara Didit dan lebih kurang lima belas menit Terdakwa menunggu Saudara Didit datang dan menghampiri Terdakwa kemudian Saudara Didit mengatakan " Aa uang belanja yang kau tinggal dirumah" kemudian Terdakwa jawab " tidak ada bang" kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saudara Didit memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “Ini antar kerumah” kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa antar kerumah kemudian Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menghampiris Saudara Didit yang masih menunggu di simpang Jalan Pematang baru kemudian mereka berdua sama – sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Didit ke PT.Timur Jaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah mereka tiba di PT Timur Jaya kemudian Terdakwa diajak Saudara Didit menuju 1 (satu) buah kapal kayu merk KM.HATIM JAYA yang sudah tertambat di Tangkahan dan setelah naik keatas kapal, Terdakwa melihat sudah ada seorang laki – laki yang baru Terdakwa kenal yaitu bernama Saudara Ucok Kanel (Daftar Pencarian Orang/ DPO), kemudian Terdakwa lihat Saudara Didit berbincang – bincang dengan Saudara Ucok Kanel dan setelah itu Saudara Didit pergi meninggalkan mereka berdua di kapal kayu tersebut kemudian Saudara Ucok Kanel mengatakan kepada Terdakwa “Buka tali tambatan itu” kemudian Terdakwa membuka tali tambatan kapal tersebut selanjutnya kapal tersebut langsung berangkat yang mana di Nahkodai oleh Saudara Ucok Kanel dan kemudian kapal dibawa oleh Saudara Ucok Kanel menuju Sei Apung Kabupaten Asahan dan setiba di Sei Apung kemudian kapal dihentikan oleh Saudara Ucok Kanel dan disandarkan ke belakang gudang yang ada disana dan Terdakwa lihat Saudara Didit bersama seorang laki – laki yang baru Terdakwa kenal bernama Saudara Padli (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sudah berdiri di belakang gudang tersebut kemudian Saudara Didit dan Saudara Padli naik keatas kapal kayu yang Terdakwa tumpangi bersama Saudara Ucok Kanel sehingga yang ada diatas kapal kayu merk KM.HATIM JAYA tersebut adalah Terdakwa, Saudara Didit, Saudara Ucok Kanel dan Saudara Padli, kemudian sekira pukul 08.00 W.I.B mereka langsung berangkat menuju perairan Malaysia dan diatas kapal Terdakwa melihat Saudara Didit sedang berbicara dengan menggunakan handphone dan tiba – tiba Saudara Didit memerintahkan Saudara Ucok Kanel agar memutar kapal untuk menuju lampu Putih yang ada di Panton – Bagan Asahan dan setiba di lampu putih kemudian Saudara Didit memerintahkan Terdakwa agar menambatkan atau mengikatkan tali kapal ke tiang lampu putih kemudian Saudara Didit Terdakwa lihat menghampiri Saudara Ucok Kanel dan Saudara Padli di ruang kemudi/Nakhoda kapal dan kemudian mereka berbincang – bincang dan tidak berapa lama Terdakwa lihat Saudara

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didit menuju ruangan tempat istirahat dan kemudian Saudara Ucok Kanel memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa hampir di ruang kemudi kapal kemudian Saudara Ucok Kanel mengatakan “ Kita tidak jadi berangkat, di sinilah kita dulu menunggu, besok pagi kita berangkat”;

- Bahwa kemudian pada besok harinya yakni hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 05.00 W.I.B, mereka berangkat dari lampu putih menuju perairan Malaysia dan setibanya di perairan Malaysia pada malam harinya dan kapal langsung menambatkan dilampu sambar – perairan Malaysia saudara kemudian DIDIT memerintahkan Terdakwa agar pergi ke belakang kapal dengan maksud untuk melihat – lihat atau mengawasi jika ada kapal yang mendekat ke kapal mereka dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit kapal Speed Boat menghampiri kapal mereka kemudian kapal speed boat merapat ke kapal mereka kemudian Terdakwa melihat dari kapal speed boat ada 2 (dua) orang laki – laki mengangkat 1 (satu) buah karung plastik ke arah kapal kemudian Saudara Didit dan Saudara Padli langsung menyambut atau mengangkat karung plastik tersebut dan membawa karung tersebut ke arah ruang kemudi/Nakhoda kapal mereka, kemudian speed boat tersebut Terdakwa lihat langsung berangkat meninggalkan kapal kemudian Saudara Didit memerintahkan Terdakwa untuk membuka tali tambatan kapal dan setelah Terdakwa buka kemudian kapal langsung kembali menuju perairan Asahan dan diperjalanan Terdakwa lihat Saudara Didit menghitung bungkusan yang ada di karung plastik tersebut. Kemudian pada besok harinya yakni hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 08.00 W.I.B dan masih diperairan Malaysia, Terdakwa melihat Saudara Padli memindahkan karung plastik tersebut dari ruang kemudi kapal dan memasukkan karung plastik tersebut kedalam Kotak Fiber warna Orange yang ada di depan kemudi kapal dan setelah tiba diperairan Pantan – Bagan Asahan kemudian kapal langsung menuju Perairan Sungai Apung dan sekira pukul 15.00 W.I.B kapal mereka berhenti di depan kedai terapung Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan lalu datanglah 1 (satu) unit Kapal Patroli milik Polisi Airud yang dikemudikan oleh Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat menghampiri kapal yang Terdakwa tumpangi kemudian Kapal Patroli tersebut merapat ke kapal kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung langsung naik ke atas kapal kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung tersebut bertanya “ bawa apa “ kemudian Saudara Didit menjawab “ tidak ada bang, kapal kami rusak”

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN





kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung bertanya “ ini dalam Fiber apa isinya “ kemudian jawab Didit menjawab “ tidak ada bang, hanya plastik – plastik saja itu bang” kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung mengatakan “ coba buka” kemudian Saudara Didit membuka penutup fiber tersebut selanjutnya Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung membuka plastik warna biru yang ada di dalam fiber dan saat itu juga Saudara Didit, Saudara Ucok Kanel dan Saudara Padli langsung melompat kesungai dan berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung, kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung bertanya “Apa kau anggotanya (maksudnya anggota kapal yang digunakan), jawab terdkawa “Iya pak”, kemudian Terdakwa beserta barang bukti Narkotika dan kapal KM.HATIM JAYA Gt 4 langsung dibawa ke Kantor Sat Pol Air Polres Tanjung Balai, Setelah di Kantor Sat Pol Air Polres Tanjung Balai kemudian 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisi bungkus – bungkus berlakban tersebut Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung perlihatkan kembali kepada Terdakwa kemudian bungkus berlakban tersebut Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung keluarkan dari dalam karung plastik tersebut dan ternyata jumlahnya ada 9 (Sembilan ) bungkus plastik berlakban dengan rincian : 5 (lima) bungkus berlakban warna coklat dan 4 (empat) bungkus berlapis lakban warna kuning kemudian mereka memulai membuka tiap – tiap bungkus dan memberi kode huruf pada bungkus berlakban tersebut dengan maksud untuk mengetahui isi tiap – tiap bungkus plastik berlakban tersebut, adapun yang Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung lakukan:

1. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat yang diberi kode huruf “A” dan ternyata isinya ada:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian kami timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1048,36 (seribu empat puluh delapan koma tiga enam) gram selanjutnya di beri kode huruf “A.1.”;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,22 (tiga puluh dua koma dua dua) gram selanjutnya diberi kode huruf “A.2”;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus ) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian ditimbang



- dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,4 (tiga puluh dua koma empat) gram selanjutnya di beri kode huruf "A.3";
2. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna coklat yang di beri kode huruf "B" dan ternyata didalamnya ada:
- 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga Narkotika jenis shabu. Kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1047,22 (seribu empat puluh tujuh koma dua-dua) gram selanjutnya di beri kode huruf "B.1";
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,36 (tiga puluh dua koma tiga enam) gram selanjutnya di beri kode huruf "B.2";
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Pil Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua) gram, selanjutnya di beri kode huruf "B.3";
3. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna kuning yang di beri kode huruf "C" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1057,98 (seribu lima puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;
4. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning yang di beri kode huruf "D" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1053,2 (seribu lima puluh tiga koma dua) gram;
5. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning yang di beri kode huruf "E", dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1052,3 (seribu lima puluh dua koma tiga) gram;
6. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning yang di beri kode huruf "F" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1051,6 (seribu lima puluh satu koma enam) gram;
7. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat yang di beri kode huruf "G" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1048,56 (seribu empat puluh delapan koma lima enam) gram;



8. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat yang di beri kode huruf "H" dan ternyata didalamnya ada:

- 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 186,22 (seratus delapan puluh enam koma dua-dua) gram selanjutnya di beri kode huruf " H.1";
- 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 184,94 (seratus delapan puluh empat koma Sembilan empat) gram selanjutnya di beri kode huruf " H.2";
- 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 184,66 (seratus delapan puluh empat koma enam-enam) gram, selanjutnya di beri kode huruf " H.3";
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 525,62 (lima ratus dua puluh lima koma enam dua) gram, selanjutnya di beri kode huruf "H.4";
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 542,9 (lima ratus empat puluh dua koma Sembilan) gram, selanjutnya di beri kode huruf "H.5";
- 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna putih yang selanjutnya di beri kode huruf " H.6" dan ternyata didalamnya ada:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,34 (tiga puluh dua koma tiga empat) gram, selanjutnya di beri kode huruf "H.6.1";
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,32 (tiga puluh dua koma tiga dua) gram, selanjutnya di beri kode huruf " H.6.2";
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,66 (tiga puluh dua koma enam enam) gram, selanjutnya di beri kode huruf " H.6.3";



9. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlaban warna coklat yang di beri kode huruf “ I ” dan ternyata didalamnya ada:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh) butir Pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan) gram, selanjutnya di beri kode huruf “I.1”;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh ) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) gram, selanjutnya di beri kode huruf “I.2”;

Kemudian barang bukti Narkotika tersebut diatas langsung disita dan dijadikan barang bukti lalu Terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10083.00/2019, tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai, yang ditandatangani oleh HADI RAMADHAN NASUTION, SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dan ektasy diperoleh hasil sebagai berikut : A. Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor keseluruhan 8983,56 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma lima enam) gram. B. Narkotika jenis Pil Ecstasy diperoleh berat kotor keseluruhan 3495,72 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima koma tujuh dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6958 / NNF / 2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Bahwa Barang Bukti A,D,G,H,I,J,K,L,M,N,O dan P yang dianalisis milik Supian Hady Alias Ian adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa Barang Bukti B,C,E,F,Q,R,S,T dan U yang dianalisis milik Supian Hady Alias Ian adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**LEBIH SUBSIDIAR:**

Bahwa ia Terdakwa Supian Hady Alias Ian pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.00 W.I.B atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Perairan Sungai tepatnya didepan Kedai Terapung Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin 08 Juli 2019 sekira pukul 13.00 W.I.B, Terdakwa Supian Hady Alias Ian bertemu dengan temannya yang bernama DIDIT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dikedai kopi yang beralamat di Teluk Nibung Kota Tanjung Balai lalu pada saat itu Saudara Didit berkata kepada Terdakwa "Apa can kau" Terdakwa jawab "Tidak ada bang" jawab Saudara Didit "Mau kau can, ikut aku" jawab Terdakwa "Kemana bang" jawab Saudara Didit "Kemalaysia" jawab Terdakwa "Ngapain bang" jawab Saudara Didit "Menjemput bahan" kemudian Terdakwa bertanya "bahan apa bang" jawab Saudara Didit "Bahan siputih (Maksudnya Narkotika jenis sabu)" jawab Terdakwa "Kita kesana bawa apa abang" jawab Saudara Didit "Tidak ada, kita kesana pura – pura memancing sotong" kemudian Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ Kalau aku jadi ikut, nanti malam aku kabari ke abang”, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan setibanya dirumah lalu Terdakwa memikirkan ajakan Saudara Didit tersebut dan akhirnya Terdakwa memutuskan ikut atas ajakan Saudara Didit tersebut. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 W.I.B, Terdakwa mencari Saudara Didit kerumahnya akan tetapi Saudara Didit tidak ada dirumah kemudian Terdakwa singgah kekedai sampah yang ada didaerah Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan lebih kurang lima belas menit Terdakwa dikedai sampah tersebut, tiba – tiba Saudara Didit lewat lalu Terdakwa panggil kemudian Terdakwa menghampirinya ke gudang ikan dan mengatakan kepada Saudara Didit “ Bang kalau aku jadi ikut, berapa gajinya “ jawab Saudara Didit “Mau minta berapa kau” kemudian Terdakwa diam karena Terdakwa harus memikirkan dulu berapa gaji yang akan Terdakwa minta, dan saat itu Saudara Didit mengatakan “ Begini saja aku ada teman kuanca, tidak seperti orang itulah gaji kau” kemudian Terdakwa bertanya “Jadi berapa gaji saya bang” kemudian Saudara Didit menjawab “Sepuluh juta dulu kau kukasih, kalau tidak ada masalah, bisa ? “ kemudian Terdakwa jawab “Bisa bang”, kemudian Saudara Didit mengatakan “Kalau begitu kita hari Kamis berangkat” jawab Terdakwa “Jam berapa kita berangkatnya bang” jawab Saudara Didit “Kita berangkat jam enam pagi, kau tunggu aku nanti di Jalan Pematang baru, jam enam, kau sudah ada disitu” kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 05.30 W.I.B, Terdakwa berangkat dari rumahnya dan menuju simpang Jalan Pematang Baru Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dengan maksud menunggu kedatangan Saudara Didit dan lebih kurang lima belas menit Terdakwa menunggu Saudara Didit datang dan menghampiri Terdakwa kemudian Saudara Didit mengatakan “ Aa uang belanja yang kau tinggal dirumah” kemudian Terdakwa jawab “ tidak ada bang” kemudian Saudara Didit memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “Ini antar kerumah” kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa antar kerumah kemudian Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menghampiris Saudara Didit yang masih menunggu di simpang Jalan Pematang baru kemudian mereka berdua sama – sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Didit ke PT.Timur Jaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah mereka tiba di PT

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Jaya kemudian Terdakwa diajak Saudara Didit menuju 1 (satu) buah kapal kayu merk KM.HATIM JAYA yang sudah tertambat di Tangkahan dan setelah naik keatas kapal, Terdakwa melihat sudah ada seorang laki – laki yang baru Terdakwa kenal yaitu bernama Saudara Ucok Kanel (Daftar Pencarian Orang/ DPO), kemudian Terdakwa lihat Saudara Didit berbincang – bincang dengan Saudara Ucok Kanel dan setelah itu Saudara Didit pergi meninggalkan mereka berdua di kapal kayu tersebut kemudian Saudara Ucok Kanel mengatakan kepada Terdakwa “Buka tali tambatan itu” kemudian Terdakwa membuka tali tambatan kapal tersebut selanjutnya kapal tersebut langsung berangkat yang mana di Nahkodai oleh Saudara Ucok Kanel dan kemudian kapal dibawa oleh Saudara Ucok Kanel menuju Sei Apung Kabupaten Asahan dan setiba di Sei Apung kemudian kapal dihentikan oleh Saudara Ucok Kanel dan disandarkan ke belakang gudang yang ada disana dan Terdakwa lihat Saudara Didit bersama seorang laki – laki yang baru Terdakwa kenal bernama Saudara Padli (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sudah berdiri di belakang gudang tersebut kemudian Saudara Didit dan Saudara Padli naik keatas kapal kayu yang Terdakwa tumpangi bersama Saudara Ucok Kanel sehingga yang ada diatas kapal kayu merk KM.HATIM JAYA tersebut adalah Terdakwa, Saudara Didit, Saudara Ucok Kanel dan Saudara Padli, kemudian sekira pukul 08.00 W.I.B mereka langsung berangkat menuju perairan Malaysia dan diatas kapal Terdakwa melihat Saudara Didit sedang berbicara dengan menggunakan handphone dan tiba – tiba Saudara Didit memerintahkan Saudara Ucok Kanel agar memutar kapal untuk menuju lampu Putih yang ada di Panton – Bagan Asahan dan setiba di lampu putih kemudian Saudara Didit memerintahkan Terdakwa agar menambatkan atau mengikatkan tali kapal ke tiang lampu putih kemudian Saudara Didit Terdakwa lihat menghampiri Saudara Ucok Kanel dan Saudara Padli di ruang kemudi/Nakhoda kapal dan kemudian mereka berbincang – bincang dan tidak berapa lama Terdakwa lihat Saudara Didit menuju ruangan tempat istirahat dan kemudian Saudara Ucok Kanel memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa hampiri diruang kemudi kapal kemudian Saudara Ucok Kanel mengatakan “ Kita tidak jadi berangkat, di sinilah kita dulu menunggu, besok pagi kita berangkat”;

- Bahwa kemudian pada besok harinya yakni hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 05.00 W.I.B, mereka berangkat dari lampu putih menuju perairan Malaysia dan setibanya di perairan Malaysia pada malam harinya dan kapal langsung menambatkan dilampu sambar – perairan Malaysia

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kemudian Didit memerintahkan Terdakwa agar pergi ke belakang kapal dengan maksud untuk melihat – lihat atau mengawasi jika ada kapal yang mendekat ke kapal mereka dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit kapal Speed Boat menghampiri kapal mereka kemudian kapal speed boat merapat ke kapal mereka kemudian Terdakwa melihat dari kapal speed boat ada 2 (dua) orang laki – laki mengangkat 1 (satu) buah karung plastik ke arah kapal kemudian Saudara Didit dan Saudara Padli langsung menyambut atau mengangkat karung plastik tersebut dan membawa karung tersebut ke arah ruang kemudi/Nakhoda kapal mereka, kemudian speed boat tersebut Terdakwa lihat langsung berangkat meninggalkan kapal kemudian Saudara Didit memerintahkan Terdakwa untuk membuka tali tambatan kapal dan setelah Terdakwa buka kemudian kapal langsung kembali menuju perairan Asahan dan diperjalanan Terdakwa lihat Saudara Didit menghitung bungkus yang ada di karung plastik tersebut. Kemudian pada besok harinya yakni hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 08.00 W.I.B dan masih di perairan Malaysia, Terdakwa melihat Saudara Padli memindahkan karung plastik tersebut dari ruang kemudi kapal dan memasukkan karung plastik tersebut kedalam Kotak Fiber warna Orange yang ada di depan kemudi kapal dan setelah tiba di perairan Panton – Bagan Asahan kemudian kapal langsung menuju Perairan Sungai Apung dan sekira pukul 15.00 W.I.B kapal mereka berhenti di depan kedai terapung Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan lalu datanglah 1 (satu) unit Kapal Patroli milik Polisi Airud yang dikemudikan oleh Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat menghampiri kapal yang Terdakwa tumpangi kemudian Kapal Patroli tersebut merapat ke kapal kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung langsung naik ke atas kapal kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung tersebut bertanya “bawa apa” kemudian Saudara Didit menjawab “tidak ada bang, kapal kami rusak” kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung bertanya “ini dalam Fiber apa isinya” kemudian jawab DIDIT menjawab “tidak ada bang, hanya plastik – plastik saja itu bang” kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung mengatakan “coba buka” kemudian Saudara Didit membuka penutup fiber tersebut selanjutnya Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung membuka plastik warna biru yang ada di dalam fiber dan saat itu juga Saudara Didit, Saudara Ucok Kanel dan Saudara Padli langsung melompat kesungai dan berhasil melarikan diri sedangkan

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung, kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung bertanya "Apa kau anggotanya (maksudnya anggota kapal yang digunakan), jawab terdkawa "Iya pak", kemudian Terdakwa beserta barang bukti Narkotika dan kapal KM.HATIM JAYA Gt 4 langsung dibawa ke Kantor Sat Pol Air Polres Tanjung Balai, Setelah di Kantor Sat Pol Air Polres Tanjung Balai kemudian 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisi bungkus – bungkus berlakban tersebut Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung perlihatkan kembali kepada Terdakwa kemudian bungkus berlakban tersebut Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung keluarkan dari dalam karung plastik tersebut dan ternyata jumlahnya ada 9 (Sembilan ) bungkus plastik berlakban dengan rincian : 5 (lima) bungkus berlakban warna coklat dan 4 (empat) bungkus berlapis lakban warna kuning kemudian mereka memulai membuka tiap – tiap bungkus dan memberi kode huruf pada bungkus berlakban tersebut dengan maksud untuk mengetahui isi tiap – tiap bungkus plastik berlakban tersebut, adapun yang Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung lakukan:

1. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat yang diberi kode huruf "A" dan ternyata isinya ada:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian kami timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1048,36 (seribu empat puluh delapan koma tiga enam) gram selanjutnya di beri kode huruf "A.1.";
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,22 (tiga puluh dua koma dua dua) gram selanjutnya diberi kode huruf "A.2";
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus ) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian ditimbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,4 (tiga puluh dua koma empat) gram selanjutnya di beri kode huruf "A.3";

2. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna coklat yang di beri kode huruf "B" dan ternyata didalamnya ada:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga Narkotika jenis shabu. Kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1047,22 (seribu empat puluh tujuh koma dua-dua) gram selanjutnya di beri kode huruf " B.1";



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,36 (tiga puluh dua koma tiga enam) gram selanjutnya di beri kode huruf "B.2";
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Pil Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua) gram, selanjutnya di beri kode huruf "B.3";
- 3. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna kuning yang di beri kode huruf "C" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1057,98 (seribu lima puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;
- 4. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning yang di beri kode huruf "D" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1053,2 (seribu lima puluh tiga koma dua) gram;
- 5. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning yang di beri kode huruf "E", dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1052,3 (seribu lima puluh dua koma tiga) gram;
- 6. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning yang di beri kode huruf "F" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1051,6 (seribu lima puluh satu koma enam) gram;
- 7. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat yang di beri kode huruf "G" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1048,56 (seribu empat puluh delapan koma lima enam) gram;
- 8. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat yang di beri kode huruf "H" dan ternyata didalamnya ada:
  - 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 186,22 (seratus delapan puluh enam koma dua-dua) gram selanjutnya di beri kode huruf "H.1";
  - 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa





dan diperoleh berat kotor 184,94 (seratus delapan puluh empat koma Sembilan empat) gram selanjutnya di beri kode huruf “ H.2”;

- 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 184,66 (seratus delapan puluh empat koma enam-enam) gram, selanjutnya di beri kode huruf “ H.3”;

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 525,62 (lima ratus dua puluh lima koma enam dua) gram, selanjutnya di beri kode huruf “H.4”;

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 542,9 (lima ratus empat puluh dua koma Sembilan) gram, selanjutnya di beri kode huruf “H.5”;

- 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna putih yang selanjutnya di beri kode huruf “ H.6” dan ternyata didalamnya ada:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,34 (tiga puluh dua koma tiga empat) gram, selanjutnya di beri kode huruf “H.6.1”;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,32 (tiga puluh dua koma tiga dua) gram, selanjutnya di beri kode huruf “ H.6.2”;

c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,66 (tiga puluh dua koma enam enam) gram, selanjutnya di beri kode huruf “ H.6.3”;

9. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat yang di beri kode huruf “ I ” dan ternyata didalamnya ada:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh) butir Pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan) gram, selanjutnya di beri kode huruf “ I.1”;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh ) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy,



kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) gram, selanjutnya di beri kode huruf "I.2";

Kemudian barang bukti Narkotika tersebut diatas langsung disita dan dijadikan barang bukti lalu Terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10083.00/2019, tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai, yang ditandatangani oleh HADI RAMADHAN NASUTION, SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dan eckstasy diperoleh hasil sebagai berikut : A. Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor keseluruhan 8983,56 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma lima enam) gram. B. Narkotika jenis Pil Ecstasy diperoleh berat kotor keseluruhan 3495,72 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima koma tujuh dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6958 / NNF / 2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Bahwa Barang Bukti A,D,G,H,I,J,K,L,M,N,O dan P yang dianalisis milik Supian Hady Alias Ian adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Bahwa Barang Bukti B,C,E,F,Q,R,S,T dan U yang dianalisis milik Supian Hady Alias Ian adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**LEBIH SUBSIDIAR:**

Bahwa ia Terdakwa Supian Hady Alias Ian pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.00 W.I.B atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Perairan Sungai tepatnya didepan Kedai Terapung Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin 08 Juli 2019 sekira pukul 13.00 W.I.B, Terdakwa Supian Hady Alias Ian bertemu dengan temannya yang bernama DIDIT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dikedai kopi yang beralamat di Teluk Nibung Kota Tanjung Balai lalu pada saat itu Saudara Didit berkata kepada Terdakwa "Apa can kau" Terdakwa jawab "Tidak ada bang" jawab Saudara Didit "Mau kau can, ikut aku" jawab Terdakwa "Kemana bang" jawab Saudara Didit "Kemalaysia" jawab Terdakwa "Ngapain bang" jawab Saudara Didit "Menjemput bahan" kemudian Terdakwa bertanya "bahan apa bang" jawab Saudara Didit "Bahan siputih (Maksudnya Narkotika jenis sabu)" jawab Terdakwa "Kita kesana bawa apa abang" jawab Saudara Didit "Tidak ada, kita kesana pura – pura memancing sotong" kemudian Terdakwa mengatakan " Kalau aku jadi ikut, nanti malam aku kabari ke abang", selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan setibanya dirumah lalu Terdakwa memikirkan ajakan Saudara Didit tersebut dan akhirnya Terdakwa memutuskan ikut atas ajakan Saudara Didit tersebut. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 W.I.B, Terdakwa mencari Saudara Didit kerumahnya akan tetapi Saudara Didit tidak ada dirumah kemudian Terdakwa singgah kekedai sampah yang ada didaerah Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan lebih kurang lima belas menit Terdakwa dikedai sampah

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tiba – tiba Saudara Didit lewat lalu Terdakwa panggil kemudian Terdakwa menghampirinya ke gudang ikan dan mengatakan kepada Saudara Didit “ Bang kalau aku jadi ikut, berapa gajinya “ jawab Saudara Didit “Mau minta berapa kau” kemudian Terdakwa diam karena Terdakwa harus memikirkan dulu berapa gaji yang akan Terdakwa minta, dan saat itu Saudara Didit mengatakan “ Begini saja aku ada teman kuanca, tidak seperti orang itulah gaji kau” kemudian Terdakwa bertanya “Jadi berapa gaji saya bang” kemudian Saudara Didit menjawab “Sepuluh juta dulu kau kukasih, kalau tidak ada masalah, bisa ? “ kemudian Terdakwa jawab “Bisa bang”, kemudian Saudara Didit mengatakan “Kalau begitu kita hari Kamis berangkat” jawab Terdakwa “Jam berapa kita berangkatnya bang” jawab Saudara Didit “Kita berangkat jam enam pagi, kau tunggu aku nanti di Jalan Pematang baru, jam enam, kau sudah ada disitu” kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2019 sekria pukul 05.30 W.I.B, Terdakwa berangkat dari rumahnya dan menuju simpang Jalan Pematang Baru Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dengan maksud menunggu kedatangan Saudara Didit dan lebih kurang lima belas menit Terdakwa menunggu Saudara Didit datang dan menghampiri Terdakwa kemudian Saudara Didit mengatakan “ Aa uang belanja yang kau tinggal dirumah” kemudian Terdakwa jawab “ tidak ada bang” kemudian Saudara Didit memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “Ini antar kerumah” kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa antar kerumah kemudian Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menghampiris Saudara Didit yang masih menunggu di simpang Jalan Pematang baru kemudian mereka berdua sama – sama berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Didit ke PT.Timur Jaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, setelah mereka tiba di PT Timur Jaya kemudian Terdakwa diajak Saudara Didit menuju 1 (satu) buah kapal kayu merk KM.HATIM JAYA yang sudah tertambat di Tangkahan dan setelah naik keatas kapal, Terdakwa melihat sudah ada seorang laki – laki yang baru Terdakwa kenal yaitu bernama Saudara Ucok Kanel (Daftar Pencarian Orang/ DPO), kemudian Terdakwa lihat Saudara Didit berbincang – bincang dengan Saudara Ucok Kanel dan setelah itu Saudara Didit pergi meninggalkan mereka berdua di kapal kayu tersebut kemudian Saudara Ucok Kanel mengatakan kepada Terdakwa “Buka tali tambatan itu”

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka tali tambatan kapal tersebut selanjutnya kapal tersebut langsung berangkat yang mana di Nahkodai oleh Saudara Ucok Kanel dan kemudian kapal dibawa oleh Saudara Ucok Kanel menuju Sei Apung Kabupaten Asahan dan setiba di Sei Apung kemudian kapal dihentikan oleh Saudara Ucok Kanel dan disandarkan ke belakang gudang yang ada disana dan Terdakwa lihat Saudara Didit bersama seorang laki – laki yang baru Terdakwa kenal bernama Saudara Padli (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sudah berdiri di belakang gudang tersebut kemudian Saudara Didit dan Saudara Padli naik keatas kapal kayu yang Terdakwa tumpangi bersama Saudara Ucok Kanel sehingga yang ada diatas kapal kayu merk KM.HATIM JAYA tersebut adalah Terdakwa, Saudara Didit, Saudara Ucok Kanel dan Saudara Padli, kemudian sekira pukul 08.00 W.I.B mereka langsung berangkat menuju perairan Malaysia dan diatas kapal Terdakwa melihat Saudara Didit sedang berbicara dengan menggunakan handphone dan tiba – tiba Saudara Didit memerintahkan Saudara Ucok Kanel agar memutar kapal untuk menuju lampu Putih yang ada di Panton – Bagan Asahan dan setiba di lampu putih kemudian Saudara Didit memerintahkan Terdakwa agar menambatkan atau mengikat tali kapal ke tiang lampu putih kemudian Saudara Didit Terdakwa lihat menghampiri Saudara Ucok Kanel dan Saudara Padli di ruang kemudi/Nakhoda kapal dan kemudian mereka berbincang – bincang dan tidak berapa lama Terdakwa lihat Saudara Didit menuju ruangan tempat istirahat dan kemudian Saudara Ucok Kanel memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa hampiri diruang kemudi kapal kemudian Saudara Ucok Kanel mengatakan “ Kita tidak jadi berangkat, di sinilah kita dulu menunggu, besok pagi kita berangkat”;

- Bahwa kemudian pada besok harinya yakni hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 05.00 W.I.B, mereka berangkat dari lampu putih menuju perairan Malaysia dan setibanya di perairan Malaysia pada malam harinya dan kapal langsung menambatkan dilampu sambar – perairan Malaysia saudara kemudian DIDIT memerintahkan Terdakwa agar pergi ke belakang kapal dengan maksud untuk melihat – lihat atau mengawasi jika ada kapal yang mendekat ke kapal mereka dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit kapal Speed Boat menghampiri kapal mereka kemudian kapal speed boat merapat ke kapal mereka kemudian Terdakwa melihat dari kapal speed boat ada 2 (dua) orang laki – laki mengangkat 1 (satu) buah karung plastik kearah kapal kemudian Saudara Didit dan Saudara Padli langsung menyambut atau mengangkat karung plastik tersebut dan membawa karung tersebut kearah

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ruang kemudi/Nakhoda kapal mereka, kemudian speed boat tersebut Terdakwa lihat langsung berangkat meninggalkan kapal kemudian Saudara Didit memerintahkan Terdakwa untuk membuka tali tambatan kapal dan setelah Terdakwa buka kemudian kapal langsung kembali menuju perairan Asahan dan diperjalanan Terdakwa lihat Saudara Didit menghitung bungkus yang ada dikarung plastik tersebut. Kemudian pada besok harinya yakni hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 08.00 W.I.B dan masih diperairan Malaysia, Terdakwa melihat Saudara Padli memindahkan karung plastik tersebut dari ruang kemudi kapal dan memasukkan karung plastik tersebut kedalam Kotak Fiber warna Orange yang ada didepan kemudi kapal dan setelah tiba diperairan Panton – Bagan Asahan kemudian kapal langsung menuju Perairan Sungai Apung dan sekira pukul 15.00 W.I.B kapal mereka berhenti didepan kedai terapung Desa Sei Apung Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan lalu datanglah 1 (satu) unit Kapal Patroli milik Polisi Airud yang dikemudikan oleh Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat menghampiri kapal yang Terdakwa tumpangi kemudian Kapal Patroli tersebut merapat ke kapal kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung langsung naik keatas kapal kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung tersebut bertanya “bawa apa” kemudian Saudara Didit menjawab “tidak ada bang, kapal kami rusak” kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung bertanya “ini dalam Fiber apa isinya” kemudian jawab DIDIT menjawab “tidak ada bang, hanya plastik – plastik saja itu bang” kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung mengatakan “coba buka” kemudian Saudara Didit membuka penutup fiber tersebut selanjutnya Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung membuka plastik warna biru yang ada di dalam fiber dan saat itu juga Saudara Didit, Saudara Ucok Kanel dan Saudara Padli langsung melompat kesungai dan berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung, kemudian Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung bertanya “Apa kau anggotanya (maksudnya anggota kapal yang digunakan), jawab terdkawa “Iya pak”, kemudian Terdakwa beserta barang bukti Narkotika dan kapal KM.HATIM JAYA Gt 4 langsung dibawa ke Kantor Sat Pol Air Polres Tanjung Balai, Setelah di Kantor Sat Pol Air Polres Tanjung Balai kemudian 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisi bungkus – bungkus berlakban tersebut Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung perhatikan kembali kepada Terdakwa kemudian bungkuskan berlakban tersebut Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung keluarkan dari dalam karung plastik tersebut dan ternyata jumlahnya ada 9 (Sembilan ) bungkus plastik berlakban dengan rincian : 5 (lima) bungkus berlakban warna coklat dan 4 (empat) bungkus berlapis lakban warna kuning kemudian mereka memulai membuka tiap – tiap bungkus dan memberi kode huruf pada bungkuskan berlakban tersebut dengan maksud untuk mengetahui isi tiap – tiap bungkuskan plastik berlakban tersebut, adapun yang Saksi Tuharno dan Saksi Agus Ramadhan Tanjung lakukan:

1. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat yang diberi kode huruf “A” dan ternyata isinya ada:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian kami timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1048,36 (seribu empat puluh delapan koma tiga enam) gram selanjutnya di beri kode huruf “A.1.”;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,22 (tiga puluh dua koma dua dua) gram selanjutnya diberi kode huruf “A.2.”;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus ) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian ditimbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,4 (tiga puluh dua koma empat) gram selanjutnya di beri kode huruf “A.3.”;

2. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna coklat yang di beri kode huruf “B” dan ternyata didalamnya ada:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga Narkotika jenis shabu. Kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1047,22 (seribu empat puluh tujuh koma dua-dua) gram selanjutnya di beri kode huruf “B.1.”;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,36 (tiga puluh dua koma tiga enam) gram selanjutnya di beri kode huruf “B.2.”;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tranpsaran berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Pil Ecstasy, kamudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua) gram, selanjutnya di beri kode huruf “B.3.”;



3. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna kuning yang di beri kode huruf "C" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1057,98 (seribu lima puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;
4. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning yang di beri kode huruf "D" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1053,2 (seribu lima puluh tiga koma dua) gram;
5. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning yang di beri kode huruf "E", dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1052,3 (seribu lima puluh dua koma tiga) gram;
6. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning yang di beri kode huruf "F" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1051,6 (seribu lima puluh satu koma enam) gram;
7. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat yang di beri kode huruf "G" dan ternyata berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1048,56 (seribu empat puluh delapan koma lima enam) gram;
8. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat yang di beri kode huruf "H" dan ternyata didalamnya ada:
  - 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 186,22 (seratus delapan puluh enam koma dua-dua) gram selanjutnya di beri kode huruf " H.1";
  - 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 184,94 (seratus delapan puluh empat koma Sembilan empat) gram selanjutnya di beri kode huruf " H.2";
  - 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 184,66 (seratus delapan puluh empat koma enam-enam) gram, selanjutnya di beri kode huruf " H.3";
  - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan



diperoleh berat kotor 525,62 (lima ratus dua puluh lima koma enam dua) gram, selanjutnya di beri kode huruf "H.4";

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 542,9 (lima ratus empat puluh dua koma Sembilan) gram, selanjutnya di beri kode huruf "H.5";

- 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna putih yang selanjutnya di beri kode huruf "H.6" dan ternyata didalamnya ada:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,34 (tiga puluh dua koma tiga empat) gram, selanjutnya di beri kode huruf "H.6.1";

b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,32 (tiga puluh dua koma tiga dua) gram, selanjutnya di beri kode huruf "H.6.2";

c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 32,66 (tiga puluh dua koma enam enam) gram, selanjutnya di beri kode huruf "H.6.3";

9. Membuka 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat yang di beri kode huruf "I" dan ternyata didalamnya ada:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh) butir Pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan) gram, selanjutnya di beri kode huruf "I.1";

b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh) butir pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy, kemudian di timbang dihadapan Terdakwa dan diperoleh berat kotor 1631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) gram, selanjutnya di beri kode huruf "I.2";

Kemudian barang bukti Narkotika tersebut diatas langsung disita dan dijadikan barang bukti lalu Terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10083.00/2019, tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai, yang ditandatangani oleh HADI RAMADHAN NASUTION, SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dan ektasy diperoleh hasil sebagai berikut : A. Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor keseluruhan 8983,56 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma lima enam) gram. B. Narkotika jenis Pil Ecstasy diperoleh berat kotor keseluruhan 3495,72 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima koma tujuh dua) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6958 / NNF / 2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bahwa Barang Bukti A,D,G,H,I,J,K,L,M,N,O dan P yang dianalisis milik Supian Hady Alias Ian adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa Barang Bukti B,C,E,F,Q,R,S,T dan U yang dianalisis milik Supian Hady Alias Ian adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Supian Hady Alias Ian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Supian Hady Alias Ian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiar tersebut diatas;
5. Menyatakan Terdakwa Supian Hady Alias Ian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supian Hady Alias Ian, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Kapal kayu jenis KM. HATIM JAYA Gt.4 bermesin Dompeng 30 HP;  
Dirampas untuk Negara;
  - 2) 1 (satu) buah Fiber warna Orange merk “EDO”;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN



- 3) 1 (satu) buah plastik warna biru;
- 4) 1 (satu) buah karung warna putih;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih Sim Card : 0813 6207 2949, IMEI 35190710307155201;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam Sim Card 0823 8442 8135, IMEI 358978094442766;
- 7) 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam Sim Card 0823 6460 1361, IMEI 358978093932098;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam Sim Card 0821 7782 1425, IMEI 358978093931926;
- 9) 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih Sim card 0822 5104 4722, IMEI 357542065080400;
- 10) 9 (sembilan) bungkus plastik berlakban dengan rincian:
  1. 1 (Satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf "A" didalamnya ada : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1048,36 (seribu empat puluh delapan koma tiga enam) gram diberi kode huruf "A.1." 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,22 (tiga puluh dua koma dua dua) gram diberi kode huruf "A.2". 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,4 (tiga puluh dua koma empat) gram diberi kode huruf "A.3";
  2. 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna coklat diberi kode huruf "B" didalamnya ada : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1047,22 (seribu empat puluh tujuh koma dua dua) gram diberi kode huruf "B.1". 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,36 (tiga puluh dua koma tiga enam) gram diberi kode huruf "B.2". 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Pil Ecstasy berat kotor 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua) gram diberi kode huruf "B.3";
  3. 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna kuning diberi kode huruf "C" berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1057,98 (seribu lima puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;



4. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning diberi kode huruf "D" berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1053,2 (seribu lima puluh tiga koma dua) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning diberi kode huruf "E" berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1052,3 (seribu lima puluh dua koma tiga) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning diberi kode huruf "F" berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1051,6 (seribu lima puluh satu koma enam) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf "G" berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1048,56 (seribu empat puluh delapan koma lima enam) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf "H" didalamnya ada : 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 186,22 (seratus delapan puluh enam koma dua dua) gram diberi kode huruf "H.1". 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 184,94 (seratus delapan puluh empat koma Sembilan empat) gram diberi kode huruf "H.2". 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 184,66 (seratus delapan puluh empat koma enam enam) gram diberi kode huruf "H.3". 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 525,62 (lima ratus dua puluh lima koma enam dua) gram diberi kode huruf "H.4". 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 542,9 (lima ratus empat puluh dua koma Sembilan) gram diberi kode huruf "H.5". 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna putih diberi kode huruf "H.6" didalamnya ada:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,34 (tiga puluh dua koma tiga empat) gram diberi kode huruf "H.6.1";
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,32 (tiga puluh dua koma tiga dua) gram diberi kode huruf "H.6.2";



c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,66 (tiga puluh dua koma enam enam) gram diberi kode huruf "H.6.3";

9. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf "I" didalamnya ada:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh) butir Pil warna hijau Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 1638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan) gram diberi kode huruf "I.1";

b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh) butir pil warna hijau Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 1631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) gram diberi kode huruf "I.2";

Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor keseluruhan 8983,56 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma lima enam) gram dan Narkotika jenis Pil Ecstasy diperoleh berat kotor keseluruhan 3495,72 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima koma tujuh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertanggal 10 Maret 2020 pada pokoknya bahwa Sesuai fakta-fakta persidangan, pada pokoknya kami mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supian Hady Alias Ian tidak terbukti secara sah bersalah dan menyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Supian Hady Alias Ian dari dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Supian Hady Alias Ian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Terdakwa Supian Hady Alias Ian sangat menyesali perbuatannya;



5. Terdakwa Supian Hady Alias Ian adalah korban dari peredaran gelap Narkotika;
6. Bahwa Terdakwa Supian Hady Alias Ian adalah tulang punggung keluarga untuk memberi nafkah istri dan anak-anaknya;
7. Terdakwa Supian Hady Alias Ian belum pernah dihukum;
8. Terdakwa Supian Hady Alias Ian selama menjalani persidangan bersikap sopan, serta tidak berbelit-belit memberikan keterangan serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengesampingkan atau menolak secara tegas semua keberatan-keberatan dari Terdakwa Supian Hady Alias Ian dan Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Supian Hady Alias Ian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memenuhi Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami buktikan dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan;
3. Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tjb. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supian Hady Alias Ian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Supian Hady Alias Ian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;





5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Kapal kayu jenis KM. HATIM JAYA Gt.4 bermesin Dompeng 30 HP;

Dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (satu) buah Fiber warna Orange merk "EDO";
- 3) 1 (satu) buah plastik warna biru;
- 4) 1 (satu) buah karung warna putih;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih Sim Card : 0813 6207 2949, IMEI 35190710307155201;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam Sim Card 0823 8442 8135, IMEI 358978094442766;
- 7) 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam Sim Card 0823 6460 1361, IMEI 358978093932098;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam Sim Card 0821 7782 1425, IMEI 358978093931926;
- 9) 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih Sim card 0822 5104 4722, IMEI 357542065080400;
- 10) 9 (sembilan) bungkus plastik berlakban dengan rincian:

1. 1 (Satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf "A" didalamnya ada : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1048,36 (seribu empat puluh delapan koma tiga enam) gram diberi kode huruf "A.1." 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,22 (tiga puluh dua koma dua dua) gram diberi kode huruf "A.2". 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,4 (tiga puluh dua koma empat) gram diberi kode huruf "A.3";
2. 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna coklat diberi kode huruf "B" didalamnya ada : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1047,22 (seribu empat puluh tujuh koma dua dua) gram diberi kode huruf "B.1". 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,36 (tiga puluh dua koma tiga enam) gram diberi kode huruf "B.2". 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN



Narkotika jenis Pil Ecstasy berat kotor 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua) gram diberi kode huruf "B.3";

3. 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna kuning diberi kode huruf "C" berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1057,98 (seribu lima puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;

4. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning diberi kode huruf "D" berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1053,2 (seribu lima puluh tiga koma dua) gram;

5. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning diberi kode huruf "E" berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1052,3 (seribu lima puluh dua koma tiga) gram;

6. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning diberi kode huruf "F" berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1051,6 (seribu lima puluh satu koma enam) gram;

7. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf "G" berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1048,56 (seribu empat puluh delapan koma lima enam) gram;

8. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf "H" didalamnya ada:

a. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 186,22 (seratus delapan puluh enam koma dua dua) gram diberi kode huruf "H.1";

b. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 184,94 (seratus delapan puluh empat koma Sembilan empat) gram diberi kode huruf "H.2";

c. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 184,66 (seratus delapan puluh empat koma enam enam) gram diberi kode huruf "H.3";

d. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 525,62 (lima ratus dua puluh lima koma enam dua) gram diberi kode huruf "H.4";

e. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 542,9 (lima ratus empat puluh dua koma Sembilan) gram diberi kode huruf "H.5";

f. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna putih diberi kode huruf "H.6" didalamnya ada:



- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,34 (tiga puluh dua koma tiga empat) gram diberi kode huruf "H.6.1";
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,32 (tiga puluh dua koma tiga dua) gram diberi kode huruf "H.6.2";
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,66 (tiga puluh dua koma enam enam) gram diberi kode huruf "H.6.3";
9. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf "I" didalamnya ada:
- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh) butir Pil warna hijau Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 1638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan) gram diberi kode huruf "I.1";
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh) butir pil warna hijau Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 1631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) gram diberi kode huruf "I.2";

Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor keseluruhan 8983,56 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma lima enam) gram dan Narkotika jenis Pil Ecstasy diperoleh berat kotor keseluruhan 3495,72 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima koma tujuh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 7 April 2020 dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 09/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tjb..., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 April 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan Permohonan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 April 2020 yang diterima Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 16 April 2020, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 17 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak mulai surat diterima, sebagaimana surat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing tanggal 08 April 2020 Nomor:W2.UB/970/HN.01.10/IV/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang tidak hadir, dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHAP yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tjb dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 31 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga batas akhir untuk mengajukan banding adalah tanggal 07 April 2020, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 07 April 2020, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 31 Maret 2020 Nomor : 04/Pid.Sus/2020/PN-Tjb atas nama terdakwa SUPIAN HADY Alias IAN adalah berdasarkan Pasal 67 KUHAP yang menyebutkan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, selain itu berdasarkan Pasal 233 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus diusahakan untuk itu atau Penuntut Umum.

Dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, yang mana Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini **telah keliru menerapkan pasal yang terbukti kepada terdakwa** karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan :

- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi TUHARNO dan saksi AGUS RAMADHAN TANJUNG mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Perairan Sungai atau tepatnya di depan kedai terapung Desa Sei Apung Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan ada 1 (satu) unit kapal kayu KM. Hatim Jaya GT. 4 bermesin dompeng 30 HP sedang membawa narkoba, selanjutnya saksi TUHARNO dan saksi AGUS RAMADHAN TANJUNG melakukan penyelidikan dengan menggunakan kapal patrol dan melihat 1 (satu) unit kapal KM. Hatim Jaya GT. 4 sedang berhenti lalu saksi TUHARNO dan saksi AGUS RAMADHAN TANJUNG merapatkan kapal patroli ke kapal kayu KM. Hatim Jaya GT. 4 bermesin dompeng 30 HP, kemudian saksi TUHARNO dan saksi AGUS RAMADHAN TANJUNG langsung naik keatas kapal kemudian saksi TUHARNO dan saksi AGUS RAMADHAN TANJUNG tersebut bertanya "bawa apa" kemudian saudara DIDIT menjawab "tidak ada bang, kapal kami rusak" kemudian saksi TUHARNO dan saksi AGUS RAMADHAN TANJUNG bertanya " ini dalam Fiber apa isinya " kemudian jawab DIDIT menjawab " tidak ada bang, hanya plastik-plastik saja itu bang" kemudian saksi TUHARNO dan saksi AGUS RAMADHAN TANJUNG mengatakan "coba buka" kemudian saudara DIDIT membuka penutup fiber tersebut selanjutnya saksi TUHARNO dan saksi AGUS RAMADHAN TANJUNG membuka plastik warna biru yang ada di dalam fiber dan saat itu juga saudara DIDIT, saudara UCOK KANEL dan saudara PADLI langsung melompat kesungai dan berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi TUHARNO dan saksi AGUS RAMADHAN TANJUNG, kemudian saksi TUHARNO dan saksi AGUS RAMADHAN TANJUNG bertanya "Apa kau anggotanya (maksudnya anggota kapal yang digunakan), jawab terdaKwa "Iya pak".

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap putusan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah “Secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, menurut kami tidaklah tepat, dikarenakan selama persidangan perkara *a quo* yang dijadikan terdakwa hanyalah terdakwa SUPIAN HADI Alias IAN, mengingat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I setidaknya harus melibatkan sekurangnya 3 (tiga) orang yaitu penjual, pembeli dan yang menjadi perantara (menghubungkan antara penjual dan pembeli). Dalam perkara *a quo* dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya tidak diketahui dengan pasti siapa-siapa yang menjadi penjual maupun pembeli narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa ditangkap bukan pada saat melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” karena tidak ada saksi yang melihat terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan yang menyatakan terdakwa menjadi perantara sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menyatakan terdakwa **SUPIAN HADY alias IAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **SUPIAN HADY alias IAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN



2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa **SUPIAN HADY alias IAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.
4. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Subsidiar tersebut diatas.
5. Menyatakan terdakwa **SUPIAN HADY alias IAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPIAN HADY alias IAN**, dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Kapal kayu jenis KM. HATIM JAYA Gt.4 bermesin Dompeng 30 HP.**Dirampas untuk negara**
  - 2) 1 (satu) buah Fiber warna Orange merk “EDO”.
  - 3) 1 (satu) buah plastik warna biru.
  - 4) 1 (satu) buah karung warna putih.
  - 5) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih Sim Card : 0813 6207 2949, IMEI 35190710307155201.
  - 6) 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam Sim Card 0823 8442 8135, IMEI 358978094442766.



- 7) 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam Sim Card 0823 6460 1361, IMEI 358978093932098.
- 8) 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam Sim Card 0821 7782 1425, IMEI 358978093931926.
- 9) 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih Sim card 0822 5104 4722, IMEI 357542065080400.
- 10) 9 (Sembilan) bungkus plastik berlakban dengan rincian :
  1. 1 (Satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf "A" didalamnya ada : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat kotor 1048,36 (seribu empat puluh delapan koma tiga enam) gram diberi kode huruf "A.1." 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,22 (tiga puluh dua koma dua dua) gram diberi kode huruf " A.2". 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus ) butir Pil warna merah narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,4 (tiga puluh dua koma empat) gram diberi kode huruf "A.3".
  2. 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna coklat diberi kode huruf "B" didalamnya ada : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat kotor 1047,22 (seribu empat puluh tujuh koma dua dua) gram diberi kode huruf " B.1". 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,36 (tiga puluh dua koma tiga enam) gram diberi kode huruf "B.2". 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah narkotika jenis Pil Ecstasy berat kotor 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua) gram diberi kode huruf "B.3".
  3. 1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna kuning diberi kode huruf "C" berisi narkotika jenis shabu berat kotor 1057,98 (seribu lima puluh tujuh koma sembilan delapan) gram.
  4. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning diberi kode huruf "D" berisi narkotika jenis shabu berat kotor 1053,2 (seribu lima puluh tiga koma dua) gram.
  5. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning diberi kode huruf "E" berisi narkotika jenis shabu berat kotor 1052,3 (seribu lima puluh dua koma tiga) gram.
  6. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning diberi kode



huruf "F" berisi narkotika jenis shabu berat kotor 1051,6 (seribu lima puluh satu koma enam) gram.

7. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf "G" berisi narkotika jenis shabu berat kotor 1048,56 (seribu empat puluh delapan koma lima enam) gram.

8. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf "H" didalamnya ada : 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi narkotika jenis shabu berat kotor 186,22 (seratus delapan puluh enam koma dua dua) gram diberi kode huruf " H.1". 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi narkotika jenis shabu berat kotor 184,94 (seratus delapan puluh empat koma Sembilan empat) gram diberi kode huruf " H.2". 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 184,66 (seratus delapan puluh empat koma enam enam) gram diberi kode huruf " H.3". 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis shabu berat kotor 525,62 (lima ratus dua puluh lima koma enam dua) gram diberi kode huruf " H.4". 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis shabu berat kotor 542,9 (lima ratus empat puluh dua koma Sembilan) gram diberi kode huruf "H.5". 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna putih diberi kode huruf " H.6" didalamnya ada :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil warna merah narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,34 (tiga puluh dua koma tiga empat) gram diberi kode huruf "H.6.1".
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,32 (tiga puluh dua koma tiga dua) gram diberi kode huruf " H.6.2".
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,66 (tiga puluh dua koma enam enam) gram diberi kode huruf " H.6.3".
9. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf " I " didalamnya ada :
- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh) butir Pil warna hijau narkotika jenis



Ecstasy berat kotor 1638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan) gram diberi kode huruf "I.1"

b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh ) butir pil warna hijau narkotika jenis Ecstasy berat kotor 1631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) gram diberi kode huruf "I.2".

Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor keseluruhan 8983,56 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma lima enam) gram dan Narkotika jenis Pil Ecstasy diperoleh berat kotor keseluruhan 3495,72 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima koma tujuh dua) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 31 Maret 2020 Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tjb., dan mempelajari serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, yang mana alasan memori banding tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini sehingga memori banding dikesampingkan, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya "Menyatakan Terdakwa Supian Hady Alias Ian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair", dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam pengadilan tingkat banding, kecuali terhadap kualifikasi tindak pinananya dan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN





Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memper timbangkan unsur Ad.3. yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika, yang mana berdasarkan fakta-faktu hukum Terdakwa telah memenuhi unsur menerima narkotika, akan tetapi dalam amar putusan pada angka 3 dinyatakan "Terdakwa .....menjadi perantara dalam jual beli narkotika.....", dengan demikian tidak sinkron antara pertimbangan yang sudah benar dengan amar putusan, oleh karena itu dalam amar putusan diubah menjadi "Menyatakan Terdakwa Supian Hady Alias Ian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa pada unsur Ad. 5. Adalah "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana benar telah terpenuhi, akan tetapi yang dimaksudkan dalam permufakatan jahat disini diklasifikasikan tentang perbuatannya apakah sebagai orang yang melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan hal ini sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa dengan melihat kualifikasi perbuatan pidana tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum yang ada yakni Terdakwa semula diajak oleh DIDIT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan dijanjikan gaji Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa bertugas untuk menambatkan atau mengikatkan dan melepas tali kapal ke tiang lampu sambar perairan Malaysia, serta mengamati mengawasi jika ada kapal yang mendekat ke kapal Terdakwa naiki, sehingga kualitas Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai orang yang membantu,

Menimbang, bahwa oleh karena kualitas perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana dalam perkara a quo sebagai orang yang membantu bukan sebagai pelaku utama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat apa bila Terdakwa dihukum dengan hukuman pidana mati, sehingga patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor 4/Pid.Sus/2020/PN

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2020/PT MDN



Tjb. tanggal 31 Maret 2020 harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa hukuman pidana maksimal, sehingga hukuman yang telah dijalaninya Terdakwa tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara, karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana maksimal sehingga biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dapat diterima;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Tjb. tanggal 31 Maret 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supian Hady Alias Ian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Supian Hady Alias Ian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana seumur hidup;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Kapal kayu jenis KM. HATIM JAYA Gt.4 bermesin Dompeng 30 HP; Dirampas untuk Negara;
  2. 1 (satu) buah Fiber warna Orange merk "EDO";
  3. 1 (satu) buah plastik warna biru;
  4. 1 (satu) buah karung warna putih;
  5. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih Sim Card : 0813 6207 2949, IMEI 35190710307155201;
  6. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam Sim Card 0823 8442 8135, IMEI 358978094442766;
  7. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam Sim Card 0823 6460 1361, IMEI 358978093932098;
  8. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam Sim Card 0821 7782 1425, IMEI 358978093931926;
  9. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih Sim card 0822 5104 4722, IMEI 357542065080400;
  10. 9 (sembilan) bungkus plastik berlakban dengan rincian:
    - 1.1 (Satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf "A" didalamnya ada : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1048,36 (seribu empat puluh delapan koma tiga enam) gram diberi kode huruf "A.1." 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,22 (tiga puluh dua koma dua dua) gram diberi kode huruf "A.2". 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,4 (tiga puluh dua koma empat) gram diberi kode huruf "A.3";
    - 2.1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna coklat diberi kode huruf "B" didalamnya ada : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1047,22 (seribu empat puluh tujuh koma dua dua) gram diberi kode huruf "B.1". 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,36 (tiga puluh dua koma tiga enam) gram diberi kode huruf "B.2". 1 (satu) bungkus



plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Pil Ecstasy berat kotor 32,42 (tiga puluh dua koma empat dua) gram diberi kode huruf "B.3";

3.1 (satu) bungkus plastik berlapis lakban warna kuning diberi kode huruf "C" berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1057,98 (seribu lima puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;

4.1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning diberi kode huruf "D" berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1053,2 (seribu lima puluh tiga koma dua) gram;

5.1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning diberi kode huruf "E" berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1052,3 (seribu lima puluh dua koma tiga) gram;

6.1 (satu) bungkus plastik berlakban warna kuning diberi kode huruf "F" berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1051,6 (seribu lima puluh satu koma enam) gram;

7.1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf "G" berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1048,56 (seribu empat puluh delapan koma lima enam) gram;

8.1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf "H" didalamnya ada:

- a. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 186,22 (seratus delapan puluh enam koma dua dua) gram diberi kode huruf "H.1";
- b. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 184,94 (seratus delapan puluh empat koma Sembilan empat) gram diberi kode huruf "H.2";
- c. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 184,66 (seratus delapan puluh empat koma enam enam) gram diberi kode huruf "H.3";
- d. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 525,62 (lima ratus dua puluh lima koma enam dua) gram diberi kode huruf "H.4";
- e. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 542,9 (lima ratus empat puluh dua koma Sembilan) gram diberi kode huruf "H.5";



f. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna putih diberi kode huruf "H.6" didalamnya ada:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,34 (tiga puluh dua koma tiga empat) gram diberi kode huruf "H.6.1";
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,32 (tiga puluh dua koma tiga dua) gram diberi kode huruf "H.6.2";
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 100 (seratus) butir Pil warna merah Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 32,66 (tiga puluh dua koma enam enam) gram diberi kode huruf "H.6.3";

9. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat diberi kode huruf "I" didalamnya ada:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh) butir Pil warna hijau Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 1638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan) gram diberi kode huruf "I.1";
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4570 (empat ribu lima ratus tujuh puluh) butir pil warna hijau Narkotika jenis Ecstasy berat kotor 1631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) gram diberi kode huruf "I.2";

Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor keseluruhan 8.983,56 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma lima enam) gram dan Narkotika jenis Pil Ecstasy berat kotor keseluruhan 3495,72 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima koma tujuh dua) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: SELASA tanggal 19 Mei 2020, oleh kami: KARTO SIRAIT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SUPRIYONO, S.H., M.Hum., dan DR. HENRY TARIGAN, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: RABU tanggal 10 Juni 2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: KHAIRUL, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan ParaTerdakwa, serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

**SUPRIYONO, S.H. M.Hum.,**

TTD

**DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.,**

Ketua Majelis,

TTD

**KARTO SIRAIT, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

TTD

**KHAIRUL, S.H., M.H.**